

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir–akhir ini sering terdengar perihal tentang konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, kehadiran tabung gas elpiji 3 kg merupakan hasil program pemerintah tentang konversi minyak tanah ke elpiji yang peluncurannya secara resmi dilakukan oleh Wakil Presiden RI M. Yusuf Kalla pada Selasa, 8 Mei 2007 di Jakarta. Alangkah terkejutnya melihat dampak yang di timbulkan dari program ini. Masyarakat kita dalam beberapa bulan terakhir banyak disajikan berbagai kabar berita mengenai meledaknya tabung gas elpiji ukuran 3 kg yang cukup banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional, hingga Juni 2010 tercatat 33 kasus ledakan tabung elpiji dengan 8 korban tewas dan 44 luka-luka¹. Pembuatan suatu program atau kebijakan (*policy*) oleh pemerintah sepatutnya dilakukan melalui beberapa tahap yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan². Keluarnya kebijakan atau program oleh pemerintah bagi masyarakat, dalam konteks Indonesia, merupakan pelaksanaan amanat konstitusi negara yakni ‘Pemerintah Negara

¹ “*Banyak Insiden Ledakan Tabung Elpiji 3 Kg, Warga Pun Trauma,*” Selasa, 06 Juli 2010, <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/07/06/123466-banyak-insiden-ledakan-tabung-elpiji-3-kg-warga-pun-trauma> (diakses tgl 16 Juli 2010).

² William Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum³.

Fakta ini membuktikan bahwa adanya bahaya yang mengancam pengguna (konsumen) dalam kebijakan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg ini. Lalu timbul pertanyaan tentang fungsi kebijakan program konversi ini dapat memajukan kesejahteraan umum atau menimbulkan bencana umum. Hal ini dapat terjadi dengan beberapa faktor antara lain kelalaian dari pengguna, kurangnya informasi tentang bagaimana menggunakan tabung gas yang aman, serta akibat dari kecurangan penjual tabung gas 3 kg yang menginginkan laba lebih dari persaingan usaha yang terjadi mulai dari pengecer, pangkalan, sub agen, agen, dan SPBE sehingga sering mengabaikan faktor keamanan konsumen dalam menggunakan tabung gas tersebut. Semua pelaku usaha ikut memberikan pengaruh dengan caranya sendiri-sendiri. Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Keinginan pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang lebih ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Undang–Undang Nomor 5 tahun 1999 pasal 1 ayat 6, Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan

³ UUD 1945, Pembukaan Alinea Keempat.

antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dengan berbagai cara pelaku usaha memodifikasi cara penjualan, barang (tabung gas) bahkan isi tabung gas itu sendiri. Semua itu dilakukan guna pencapaian satu tujuan.

Oleh karena keinginan pelaku usaha diatas maka berdampak pada pengguna tabung gas. Dalam hal ini pengguna ialah sebagai konsumen. Menurut Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 1 ayat 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. hal ini menyebabkan posisi konsumen lemah. Ini sudah dapat diterka sejak lama, karena dalam berbagai kasus yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen selalu posisi konsumen lah yang menjadi lemah. Dalam artian selalu mengalami kerugian tanpa adanya tindakan antisipasi atau pencegahan yang dapat memberikan perlindungan terlebih dahulu. Semua yang dilakukan pelaku usaha dalam iklim persaingan usaha guna mendapatkan laba yang lebih banyak sulit diterka sebelum memberikan dampak bagi konsumen. Di Indonesia lemahnya posisi konsumen tidak terlepas dari sejarah tentang perlindungan konsumen⁴. Di satu sisi, konsumen belum menyadari sepenuhnya akan hak yang telah diberikan UU perlindungan konsumen kepada mereka. Padahal, di dalam UU tersebut serangkaian

⁴ John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pelangi Cendikia. 2007. hal. 5

hak yang menjadi milik konsumen telah diatur secara jelas dan tegas. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang menyebabkan hak-haknya selaku konsumen seringkali terabaikan oleh konsumen sendiri maupun oleh pelaku usaha. Hal ini timbul akibat kurang tersosialisasikannya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1999, maka keberadaan produk hukum tersebut selain berfungsi sebagai sarana untuk mengubah perilaku masyarakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat yang bersangkutan⁵. Dalam Pasal 4 Undang – Undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak konsumen ialah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵ Sapipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni. Bandung. 1979.hal.8

Dari banyaknya Hak konsumen diatas diadopsi Secara umum dari empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu:

1. hak untuk mendapatkan keamanan;
2. hak untuk mendapatkan informasi;
3. hak untuk memilih
4. hak untuk didengar⁶

Semua ini menjamin kepastian payung hukum agar konsumen aman dari tingkah laku pelaku usaha yang sering kali mengabaikan hak – hak konsumen guna mendapatkan laba lebih.

Tindakan–tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan laba lebih dengan mengabaikan hak konsumen. Sebab dalam Pasal 8 Undang–Undang No.8 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta. 2000. Hal.16

- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Tapi larangan bagi pelaku usaha ini sering tidak diindahkan dalam persaingan usaha ,maka terjadilah berbagai kecurangan yang berimbas pada konsumen. Berbeda jauh dengan asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum⁷. Serta tujuan pembentukan undang-undang Undang-Undang No. 5 tahun 1999 adalah untuk:

1. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat*, pasal 2

2. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan.
4. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Maka penelitian tentang tabung gas dan konsumen terutama dalam praktek persaingan usaha yang berimbang pada konsumen langsung sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena dalam kurun waktu yang lalu kebijakan konversi minyak tanah ke tabung gas LPG 3 kg sering kali menjadi polemik di masyarakat serta kalangan elit politik. Di karesidenan Surakarta sendiri pernah terjadi kecelakaan tabung gas 3 kg yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sangat diperlukan dalam penulisan penelitian ini. Karena luasnya obyek yang dipilih untuk dikaji, dapat menimbulkan perluasan masalah yang diteliti sehingga tidak jelas dalam penyelesaian penelitian ini. Maka penulis membatasi hanya :

1. Pelaku usaha yang terlibat dalam peredaran tabung gas di tingkat pangkalan/pengecer, sub agen dan agen.
2. Konsumen yang berada daerah distribusi Karesidenan Surakarta khususnya di Sukoharjo

C. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang masalah di atas dengan ruang lingkup permasalahan praktek persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tabung gas yang memberikan dampak terhadap konsumen di Karesidenan Surakarta, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemenuhan ketentuan rayonisasi dan penetapan harga dalam penjualan tabung gas di Surakarta?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen tabung gas dalam rayonisasi dan penetapan harga dalam penjualan tabung gas di Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti haruslah mempunyai tujuan tujuan yang hendak dicapai yang mempunyai manfaat. Maka akan terdapat solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Karena tujuan ini akan menunjukkan kualitas penelitian. Dari uraian latar belakang, pembatasan masalah dan perumusan masalah diatas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mendeskripsikan dan mengeksplanasikan bentuk-bentuk persaingan usaha penjual tabung gas di Surakarta yang berdampak bagi konsumen.

- b. Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen tabung gas di Surakarta

2) Tujuan Subyektif

- a. Untuk mendalami segala bentuk ilmu hukum yang telah dipelajari oleh penulis, khususnya tentang perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
- b. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama dalam penyusunan skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharpkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis maupun bagi masyarakat pada umumnya. Besarnya manfaat positif yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut. manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum perdata terutama yang berhubungan dengan perlindungan konsumen tentang perlindungan konsumen yang di tinjau dari persaingan usaha yang sehat.
2. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi peneltian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.
3. Hasil jawaban dari permasalahan yang diteliti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mendapatkan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh pelaku usaha guna mendapatkan laba lebih banyak dan bagi penggunaan tabung gas (konsumen) mendapatkan informasi yang berkualitas dari Pertamina dan tidak membahayakan.
4. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.
5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian agar mendapatkan data yang akurat dan tidak meragukan, perlu dilakukan secara sistematis sehingga penentuan metode yang dipakai

merupakan langkah awal dalam penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu upaya dalam bidang ilmu pengetahuan⁸ yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran dalam proses penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.⁹

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.¹⁰ Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interkasi antar mereka.

⁸ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 1989.hal. 24

⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 1986. hal.67.

¹⁰Soetandyo Wignjosuebrotto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

Dengan demikian di dalam penelitian ini akan dicoba dilihat keterkaitan antara faktor hukum dengan faktor-faktor ekstra legal yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yang bersifat deskriptif, artinya penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹¹ bermaksud menggambarkan secara jelas (dengan tidak menutup kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengeksplanasikan/memahami) tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu bagaimana bentuk persaingan usaha penjual tabung gas di Surakarta dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen tabung gas di Surakarta ?

Dalam penelitian ini penulis ingin dapat menemukan gejala gejala yang menjadi fenomena rahasia umum yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sehingga dapat diketahui bagaimana yang seharusnya dalam berperilaku, khususnya dalam persaingan yang sehat dan perlindungan bagi konsumen sebuah produk.

¹¹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986. hal.10

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Karesidenan Surakarta, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara *purposive* karena di daerah surakarta pernah terjadi ledakan tabung gas yang dialami oleh konsumen. ini menimbulkan pertanyaan bagi penulis yang memang tinggal di daerah surakarta sehingga memacu untuk menelitinya guna kepentingan masyarakat sekitar.

Dilain sisi banyaknya penjual tabung gas di Karesidenan Surakarta, dikarenakan memang dinamisnya perdagangan di Surakarta ini menimbulkan iklim persaingan usaha yang sangat semarak di segala penjuru.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain.¹²

Data-data yang berupa keterangan-keterangan dan berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan orang lain

¹² H. Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Mandar. Bandung. hal.65.

yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi.¹³ data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, dari buku-buku yang berhubungan dengan kajian masalah yang penulis bahas yaitu peraturan perundang-undangan dan juga buku dari beberapa ahli hukum serta informasi media masa. Sehingga didapatkan maksud dari data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Dengan memperhatikan jenis data yang ada, maka penulisan hukum yuridis sosiologis ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara pengamatan¹⁴. Observasi juga dapat diartikan melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi dan fenomena interaksional yang terjadi di tempat penelitian dan dilakukan oleh para pelaku sosial. Pada penelitian ini observasi dilakukan di lokasi yang ada interaksi proses jual beli sehingga menimbulkan persaingan usaha dan mendatangi langsung penjual (pelaku usaha) tabung gas.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan/ tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada penelitian ini

¹³ Ibid,hal 65

¹⁴ Bilson Simamorang, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka. 2004. hal.31.

pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan. Wawancara dilakukan secara baku terbuka yaitu urutan, kata-kata, dan cara penyampaian dilakukan secara sama untuk semua informan.

c. Study Kepustakaan

Study kepustakaan yaitu mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji.

6. Metode Analisis data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data¹⁵.

.Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini

¹⁵ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya. 2006. hlm. 280

analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tetentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain

(melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti¹⁶.

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu : *pertama*, dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan : (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (c) membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya; (d) membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; *Kedua*, pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.¹⁷

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori-teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.

¹⁶ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

¹⁷ Sanapiah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99; Bandingkan dengan James P. Spradley, *The Ethnographic Interview*, Dialihbahasakan oleh Misbah Zulfah Elizabeth, dengan judul *Metode Etnografi*. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1998.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II: LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum tentang Konsumen
 - 1. Pengertian Konsumen
 - 2. Hak-hak Konsumen
 - 3. Kewajiban Konsumen
 - 4. Perlindungan pada Konsumen
- B. Tinjauan tentang Konsumen Tabung Gas
 - 1. Hak-Hak Konsumen Tabung Gas
 - 2. Kewajiban Konsumen Tabung Gas
 - 3. Perlindungan Konsumen Tabung Gas

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha
2. Hak-hak pelaku usaha
3. Kewajiban Pelaku Usaha
4. Larangan bagi Pelaku Usaha

D. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Konsep Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. Cara-cara Persaingan Usaha Tidak Sehat

E. Tinjauan tentang Persaingan Usaha Usaha Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Perjanjian yang Dilarang
2. Kegiatan yang Dilarang
3. Posisi Dominan

F. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Persaingan Usaha Penjualan Tabung Gas Di Surakarta

B. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Tabung Gas Di Surakarta.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA